



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Tomohon, tanggal XXXXXXXX, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Manado, tanggal XXXXXXXX, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171-KW-XXXXXXXX-0032;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada awal tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, yakni

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7171-LT-XXXXXXXX-0006;

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**

6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.

7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171-KW-XXXXXXXX-0032, Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang Anak, yakni:
  - Anak bernama **ANAK** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7171-LT-XXXXXXXX-0006;

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106XXXXXXXX0001 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 06 Desember 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7171XXXXXXXX0008 atas nama TERGUGAT, tertanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-XXXXXXXX-0032 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-XXXXXXXX-0006 atas nama ANAK, tertanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah di Manado tepatnya di Gereja GMIM Rondor Paniki Bawah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sebelum mereka menikah resmi, yaitu anak bernama ANAK yang lahir di Manado XXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada orang tua Tergugat di Kel. Paniki Bawah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel. Paniki Bawah;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dengan orang lain dan memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cek-cok pada tahun 2022 dan membuat Penggugat pulang ke kampung Penggugat di Desa Warisa dan tidak kembali lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan cek-cok terus menerus, dan juga Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat sering pergi melihat anak Penggugat dan Tergugat di rumah Paniki Bawah;
- Bahwa untuk dapat dipersatukan kembali itu tergantung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah di Manado tepatnya di Gereja GMIM Rondor Paniki Bawah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sebelum mereka menikah resmi, yaitu anak bernama ANAK yang lahir di Manado XXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada orang tua Tergugat di Kel. Paniki Bawah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel. Paniki Bawah;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dengan orang lain dan memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cek-cok pada tahun 2022 dan membuat Penggugat pulang ke kampung Penggugat di Desa Warisa dan tidak kembali lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan cek-cok terus menerus, dan juga Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat sering pergi melihat anak Penggugat dan Tergugat di rumah Paniki Bawah;
- Bahwa untuk dapat dipersatukan kembali itu tergantung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi oleh Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 25 Juli 2020, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-XXXXXXXX-0032 tanggal XXXXXXXX, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 4 (empat) tahun sesuai bukti P-4;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun di awal

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah, sehingga pada tahun 2023 Penggugat turun dari rumah kediaman bersama, maka sejak itu membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Istri. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan cek-cok terus menerus, dan juga Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Theo Tawaris, M.Th, pada tanggal 25 Juli 2020, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171-KW-XXXXXXXX-0032, Putus dengan Perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, saat ini berumur 4 (empat) tahun sesuai bukti P-4, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu dan mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata anak tersebut diasuh dan di rawat oleh orang tua Tergugat, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh, mendidik

*Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd*



dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171-KW-XXXXXXXX-0032, Putus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Manado, tanggal XXXXXXXX, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, NANSI M.N. TIWOW, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

MARIANY R. KOROMPOT, SH.

ttd

RONALD MASSANG. SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NANSI M.N. TIWOW, SH.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 52.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)